



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 213 TAHUN 1989

T E N T A N G

**PENGESAHAN, PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN KE
PALA DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II NGANJUK**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
ATAS NAMA GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TIMUR**

- MENIMBANG** : a. Bahwa pemilihan Kepala Desa, pada Desa-Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran I kolom 2, yang dilaksanakan masing-masing pada tanggal sebagaimana tercantum dalam lampiran I kolom 9 Keputusan ini, telah berjalan dengan aman, tertib dan lancar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. Bahwa dengan telah dilaksanakannya pemilihan Kepala - Desa Definitif pada Desa-Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran I kolom 2, maka dipandang perlu memberhentikan dengan hormat para Penjabat Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran I kolom 3 Keputusan ini ;
- c. Bahwa sesuai hasil perhitungan suara pemilihan Kepala Desa pada Desa-Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran I kolom 2, maka nama-nama Calon Kepala Desa tercantum dalam lampiran I kolom 6 yang masing-masing - mendapat suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk dan diangkat menjadi Kepala Desa, pada Desa dan Kecamatan sebagaimana tercantum dalam lampiran I kolom 2, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah .

MENGINGAT :

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, tentang Pemerintahan Desa ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1981, tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa ;
4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 24 Tahun 1981, tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa ;
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 21 Tahun 1987, tentang Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-Kepala Urusan dan Kepala-Kepala Dusun ;
6. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk, Nomor 132 Tahun 1988, tentang Petunjuk Pelaksanaan Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-Kepala Urusan dan Kepala-Kepala Dusun ;
7. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk, Nomor 110 Tahun 1989, tentang Bakal Calon Kepala Desa yang berhak mengikuti Ujian Saringan Calon Kepala Desa, Desa Sekaran Kecamatan Loceret, Desa Gampeng Kecamatan Ngluyu, Desa Sambirejo Kecamatan Tanjunganom, Desa Ngetos Kecamatan Ngetos, Desa Sukomoro Kecamatan Sukomoro, Desa Rowomarto Kecamatan Patianrowo, Desa Tekenglagahan Kecamatan Loceret ;
8. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk, Nomor 153 Tahun 1989, tentang Calon Kepala Desa yang berhak mengikuti Pemilihan Kepala Desa, Desa Sekaran Kecamatan Loceret, Desa Gampeng Kecamatan Ngluyu, Desa Sambirejo Kecamatan Tanjunganom, Desa Ngetos Kecamatan Ngetos, Desa Sukomoro Kecamatan Sukomoro, Desa Rowomarto Kecamatan Patianrowo, Desa Tekenglagahan Kecamatan Loceret .

MEMPERHATIKAN : 1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 31 Juli 1989, Nomor 141/19929/013/1989, perihal Permohonan persetujuan pengangkatan Calon terpilih Kepala Desa .

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK, TENTANG PENGESAHAN, PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II - NGANJUK .

Pasal 1.

Memberhentikan dengan hormat Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran I kolom 3, dari Jabatan Penjabat (Pj) Kepala Desa, Desa dan Kecamatan sebagaimana tercantum dalam lampiran I kolom 2 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk. Atas jasa dan pengabdianya pada Pemerintah, khususnya selama menjabat sebagai Penjabat (Pj) Kepala Desa, disampaikan ucapan terima kasih .

Pasal 2.

Menunjuk dan mengangkat Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran I kolom 6 menjadi Kepala Desa di Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran I kolom 2 dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, dengan masa jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan .

Pasal 3.

Kepada Kepala Desa dimaksud pasal 2 di atas , bersama Perangkat Desa yang bersangkutan diberikan penghasilan tetap setiap bulan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini, sesuai dengan kemampuan keuangan Desa yang bersangkutan .

Pasal 4.

Disamping penghasilan tetap sebagaimana tercantum pada pasal 3, kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersangkutan dapat diberikan tambahan tunjangan penghasilan setiap bulan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa, paling banyak 4 (empat) kali jumlah penghasilan tetap .

Pasal 5.

Beaya pengeluaran dimaksud pasal 3 dan 4 Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (hasil lelang tanah bengkok setiap bulan) Desa yang bersangkutan, yang pengaturan pelaksanaannya dituangkan dalam bentuk Keputusan Desa dan disahkan oleh Bupati Kepala Daerah .

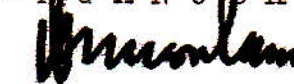
Pasal 6.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan apabila ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya .

KUTIPAN KEPUTUSAN ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 30-8-1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
- N G A N J U K



Drs. IBNU SALAM

SALINAN KEPUTUSAN ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
3. Sdr. Anggota MUSPIDA Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
5. Sdr. Kepala Kantor SOSPOL Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
6. Sdr. Kepala ITWILKAB Daerah Tingkat II Nganjuk ;
7. Sdr. Pembantu Bupati se-Kabupaten Dati II Nganjuk ;
8. Sdr. Camat yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : Keputusan Bupati Kepala
Daerah Tingkat II Nganjuk
Nomor : 213 Tahun 1989
Tanggal : 30 - 8 - 1989

Daftar Pengesahan, Pemilihan dan Pengangkatan
Kepala Desa dalam Wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat II Nganjuk .

NO.	Desa/Kecamatan	Penjabat Kepala Desa	Kepala Desa Terpilih	Tanggal Pemilihan Kepala Desa	Ke-
1.	2	N a m a	Pekerjaan!Umur!	N a m a	Pekerjaan!Umur!
1.	2	3	4 ! 5 !	6	7 ! 8 ! 9 !
1.	Sekaran / Loceret	Wahidin	Kasun ! 50 !	Sukardi	P N S ! 33 ! 27 April 1989 !
2.	Gampeng / Ngluyu	Adi Purwanto	Sekdes ! 30 !	Sudjarwo	A B R I ! 34 ! 27 April 1989 !
3.	Sambirejo/Tanjunganom	Supardi	Kasun ! 34 !	Sukirno	U M U M ! 31 ! 27 April 1989 !
4.	Ngetos / Ngetos	Maduri	Kasun ! 50 !	Sodiq	P N S ! 30 ! 27 April 1989 !
5.	Sukomoro/Sukomoro	S. Djojopawiro	Kasun ! 51 !	Winarno	U M U M ! 35 ! 29 April 1989 !
6.	Rowomarto/Patianrowo	Kasbullah	Sekdes ! 61 !	Marsiyo	Kasun ! 47 ! 29 April 1989 !
7.	Tekenglagahan/Loceret	Samadi	Sekdes ! 63 !	Sukarmin, BBA	U M U M ! 40 ! 29 April 1989 !

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT
II NG AN J U K

Drs. IBNU SALAM

LAMPIRAN II : Keputusan Bupati Kepala
Daerah Tingkat II Nganjuk,
Nomor : 213 Tahun 1989.
Tanggal : 30 - 8 - 1989.

RINCIAN : Besarnya Penghasilan Tetap Kepala Desa
dan Perangkat Desa setiap bulan dalam
Wilayah Kabupaten Dati II Nganjuk .

10. !	DESA / KECAMATAN !	Kepala Desa !	Sekretaris Desa !	Kepala Urus- !	Pembantu Kaur / !	Keterangan
!	!	!	!	an / Dusun !	Kasun !	!
!	!	(Rupiah) !	(Rupiah) !	(Rupiah) !	(Rupiah) !	!
1. !	Sekaran / Loceret !	30.000,00 !	50.000,00 !	40.000,00 !	20.000,00 !	setiap bulan
2. !	Gampeng / Ngluyu !	30.000,00 !	50.000,00 !	40.000,00 !	20.000,00 !	- " -
3. !	Sambirejo/Tanjunganom !	60.000,00 !	50.000,00 !	40.000,00 !	20.000,00 !	- " -
4. !	Ngetos /Ngetos !	30.000,00 !	50.000,00 !	40.000,00 !	20.000,00 !	- " -
5. !	Sukomoro/Sukomoro !	60.000,00 !	50.000,00 !	40.000,00 !	20.000,00 !	- " -
6. !	Rowomarto/Patianrowo !	60.000,00 !	50.000,00 !	40.000,00 !	20.000,00 !	- " -
7. !	Tekenglagahan/Loceret !	60.000,00 !	50.000,00 !	40.000,00 !	20.000,00 !	- " -

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NG AN J U K

Drs. IBNU SALAM